



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / *29* / VIII / SK-PKBM / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

" A'INUS SHIDIQ "

DESA TANJUNG BARU, KECAMATAN CIKARANG TIMUR,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah,
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan A'INUL SHIDIQ beralamat di Kp Ceger RT 001/007 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan dimilikinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- c. bahwa Yayasan A'INUL SHIDIQ telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas,
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AINUS SHIDIQ yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 1294/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Clng/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris KHAIROL ASWIN, S.H.
Tanggal 16 OKTOBER 2015
Nomor - 11 -
Tentang pendirian Yayasan A'NUL SHIDIQ
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan	A'NUL SHIDIQ
Alamat	Kp. Ceger RT 001/007 Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama
Alamat

PKBM A'INUS SHIDIQ
Kp. Ceger RT 001/007 Desa Tanjung
Baru, Kecamatan Cikarang Timur,
Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 30 AUG 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. FARWINDA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.